



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopriyadi Bin Giman;
2. Tempat lahir : Bukit Gemuruh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jerambah, Kampung Bukit Gemuruh Kec.  
Way Tuba Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H, dan Rekan dari LBH Sakai Sambayan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2022/PN BBU tertanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIYADI Bin GIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPRIYADI Bin GIMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat kristal warna Putih narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening;
  - 10 (sepuluh) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;Dirampas untuk di Musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa NOPRIYADI Bin GIMAN pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa NOPRIYADI Bin GIMAN Dusun Jerabah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sdra. BUS (DPO) di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKI Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION untuk membeli Narkotika jenis shabu dari sdra. BUS. Setelah tiba disana terdakwa menemui saudara BUS dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdra. BUS lalu saudara BUS masuk ke dalam kamarnya, kemudian sdra. BUS keluar lagi dan memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa, sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening serta 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa dapatkan dan sdra. BUS ke gubuk di kebun karet di belakang rumah terdakwa. Di dalam gubuk tersebut terdakwa seorang diri menggunakan Narkotika jenis shabu. Setelah selesai terdakwa bersantai di gubuk tersebut hingga pukul 23.00 Wib. Kemudian terdakwa kembali ke rumah dengan membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang sebelumnya terdakwa gunakan. Lalu terdakwa melepas 1 (satu) batang kaca pirek dari BONG tersebut, lalu 1 (satu) batang kaca pirek tersebut saya simpan di 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu terdakwa simpan di atas kusen kamar terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening terdakwa simpan di bawa kasur terdakwa beserta pipet plastik.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar, datang saksi HARYONO Bin HARTOYO (Kepala Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan) beserta anggota Polisi dari Poles Way Kanan. Lalu anggota Polisi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, yang terdakwa saksikan langsung bersama dengan saksi HARTYONO, hasil dari penggeledahan tersebut, yaitu: ditemukan di atas kusen kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat kristal putih Narkotika jenis shabu, ditemukan di bawah kasur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat botol kaca bening dan 10 (sepuluh) batang pipet plastic, ditemukan di atas lemari terdakwa yaitu: 4 (empat) buah korek api gas. terdakwa mengakui kepada anggota Polisi bahwa memang barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poles Way Kanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.081 tanggal 08 Maret 2022 yang ditelah ditandatangani oleh penguji Anissa, S.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa NOPRIYADI Bin GIMAN pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa NOPRIYADI Bin GIMAN Dusun Jerabah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sdra. BUS di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKI Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIXION untuk membeli Narkotika jenis shabu dari sdra. BUS. Setelah tiba disana terdakwa menemui saudara BUS dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdra. BUS lalu saudara BUS masuk ke dalam kamarnya, kemudian sdra. BUS keluar lagi dan memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa, sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening serta 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa dapatkan dan sdra. BUS ke gubuk di kebun karet di belakang rumah terdakwa. Di dalam gubuk tersebut terdakwa seorang diri menggunakan Narkotika jenis shabu. Setelah selesai terdakwa bersantai di gubuk tersebut hingga pukul 23.00 Wib. Kemudian terdakwa kembali ke rumah dengan membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang sebelumnya terdakwa gunakan. Lalu saya melepas 1 (satu) batang kaca pirek dari BONG tersebut, lalu 1 (satu) batang kaca pirek tersebut saya simpan di 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu terdakwa simpan di atas kusen kamar terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening terdakwa simpan di bawa kasur terdakwa beserta pipet plastik;
- Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar, datang saksi HARYONO Bin HARTOYO (Kepala Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan) beserta anggota Polisi dari Poles Way Kanan. Lalu anggota Polisi mengamankan terdakwa dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu





melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, yang terdakwa saksikan langsung bersama dengan saksi HARTYONO, hasil dari penggeledahan tersebut, yaitu: ditemukan di atas kusen kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di bawah kasur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat botol kaca bening dan 10 (sepuluh) batang pipet plastic, ditemukan di atas lemari terdakwa yaitu: 4 (empat) buah korek api gas. terdakwa mengakui kepada anggota Polisi bahwa memang barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poles Way Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.081 tanggal 08 Maret 2022 yang ditelah ditandatangani oleh penguji Anissa, S.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa NOPRIYADI Bin GIMAN, No. Lab. 2312-7.B/HP/III/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, diperoleh kesimpulan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Surya Saputra Bin Hery Suryadi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Way Kanan yang telah menangkap seorang Terduga melakukan peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa atas nama NOPRIYADI bin GIMAN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi di Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan dari anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah dari Terdakwa yang hasilnya diketemukan barang/benda di dalam kamar Terdakwa. Bertempat di di atas kusen rumah Terdakwa barang berupa 1(satu) bungkusan kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat Kristal putih di duga narkoba jenis sabu, bertempat di bawah kasur Terdakwa ditemukan barang berupa 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari kaca bening dan 10 (sepuluh) batang pipet plastik, bertempat di atas lemari Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) buah korek api gas. Barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan sebagai barang bukti adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapat informasi dari Polsek Way Tuba yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan SAMAD BASARUDIN di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, kemudian setelah dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap informasi tersebut, Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung menuju ke Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.00 Wib hasilnya diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama NOPRIYADI Bin GIMAN di salah satu rumah yang berada di Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan yang disertai penggeledahan badan/pakaian dan hasilnya diketemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan barang berupa narkoba jenis sabu di rumah terlapor yaitu 1 (satu) bungkusan kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat Kristal putih diduga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



narkotika jenis shabu di atas kusen rumah terlapor, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening, 10 (sepuluh) batang pipet plastic di bawah kasur terlapor dan 4 (empat) buah korek api gas di atas lemari terlapor. Kemudian terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan informasi pada penangkapan dan barang bukti yang ditemukan maka diduga kuat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu/METAMFETAMINA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Samat Basarudin Bin Sugiono** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu dengan saudara BUS warga Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  - 1) Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2022 saksi dan teman saksi yaitu Terdakwa membeli narkotika dengan BUS seharga Rp. 500.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkotika jenis shabu dengan cara saksi patungan Rp. 300,000,- dan Terdakwa Rp. 200.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan Terdakwa pulang ke Way Kanan;
  - 2) Kedua pada hari dan tanggal lupa seminggu kemudian pada pembelian pertama saksi dan Terdakwa membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan cara saksi patungan Rp. 300,000,- dan Terdakwa Rp. 100.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan Terdakwa pulang ke Way Kanan;





- 3) Ketiga pada hari dan tanggal lupa tiga hari setelah pembelian kedua saksi dan Terdakwa membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 300.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu dengan cara saksi patungan Rp. 200,000,- dan Terdakwa Rp. 100.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut saksi dan Terdakwa pulang ke Way Kanan;
- 4) Keempat pada hari dan tanggal lupa setelah tiga hari dari pembelian ke tiga saksi dan Terdakwa membeli narkoba dengan BUS seharga Rp. 500.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis shabu dengan cara saksi patungan Rp. 300,000,- dan Terdakwa Rp. 200.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut saksi dan Terdakwa pulang ke Way Kanan;
- 5) Kelima pada hari dan tanggal lupa tiga hari setelah pembelian ke empat saksi dan Terdakwa membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 300.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu dengan cara Saksi patungan Rp. 200,000,- dan Terdakwa Rp. 100.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa pulang ke Way Kanan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu bersama dengan NOVRIYADI bin GIMAN dengan saudara BUS sekira 1(satu) bulan yang lalu di rumah saudara BUS warga Desa Suka Raja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I jenis shabu/*metamfetamina*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan oleh anggota polisi dari Polres Way Kanan;
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap dan dan diamankan serta dibawa ke Polres Way Kanan dikarenakan telah menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa serta rumah Terdakwa, hasilnya ditemukan barang/benda di dalam kamar Terdakwa yaitu:
  - 1) Ditemukan di atas kusen kamar Terdakwa yaitu : 1(satu) bungkus kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat Kristal putih di duga narkoba jenis sabu;
  - 2) Ditemukan di bawah kasur Terdakwa yaitu : 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari kaca bening dan 10(sepuluh) batang pipet plasti;
  - 3) Ditemukan diatas lemari Terdakwa yaitu : 4(empat) buah korek api gas adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara BUS warga Desa Suka Raja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara BUS tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
  - 1) Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli narkoba dengan BUS seharga Rp. 500.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 200,000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



- 2) Kedua pada hari dan tanggal lupa seminggu kemudian pada pembelian pertama Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100,000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
- 3) Ketiga pada hari dan tanggal lupa tiga hari setelah pembelian kedua Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 300.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100,000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 200.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
- 4) Keempat pada hari dan tanggal lupa setelah tiga hari dari pembelian ke tiga Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli narkotika dengan BUS seharga Rp. 500.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 200,000,- dan SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
- 5) Kelima pada hari dan tanggal lupa tiga hari setelah pembelian ke empat Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 300.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100,000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 200.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Keenam yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan saudara BUS hanya sendiri dengan harga Rp. 100.000,- dan mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu dan mempergunakan di gubuk belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN melakukan pembelian Narkoba jenis shabu dari saudara BUS tersebut sudah 5 (lima) kali. Sedangkan Terdakwa membeli sendiri dengan saudara BUS narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah saudara BUS di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKI Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIXION untuk membeli Narkoba jenis shabu dari saudara BUS. Setelah tiba disana Terdakwa menemui saudara BUS dan mengatakan ingin membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara BUS. Lalu saudara BUS masuk ke dalam kamarnya, kemudian saudara BUS keluar lagi dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa hendak menggunakan Narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saudara BUS ke gubuk di kebun karet di belakang rumah Terdakwa. Di dalam gubuk tersebut Terdakwa seorang diri menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa bersantai di gubuk tersebut hingga pukul 23.00 Wib. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang sebelumnya Terdakwa gunakan, Lalu Terdakwa melepas 1 (satu) batang kaca pirek dari BONG tersebut, lalu 1 (satu) batang kaca pirek tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu Terdakwa simpan di atas kusen kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



botol kaca bening Terdakwa simpan di bawa kasur Terdakwa beserta pipet plastic;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan oleh ibu Terdakwa. Kemudian Terdakwa bangun dan menuju ke ruang tamu rumah Terdakwa. Di ruang tamu tersebut sudah ada Kepala Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan beserta anggota Polisi dari Satresnarkoba Poles Way Kanan. Lalu anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang Terdakwa saksikan langsung bersama dengan Kepala Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa hasil dari penggeledahan tersebut yaitu ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, yaitu:
  - 1) Ditemukan di atas kusen kamar Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;
  - 2) Ditemukan di bawah kasur Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat botol kaca bening; dan 10 (sepuluh) batang pipet plastic;
  - 3) Ditemukan di atas lemari Terdakwa yaitu: 4 (empat) buah korek api gas.
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada anggota Polisi bahwa memang barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poles Way Kanan untuk proses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.081 tanggal 08 Maret 2022 yang diteloh ditandatangani oleh penguji Anissa, S.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Batang Kaca Pirek Yang Terdapat Kristal Warna Putih Di Duga Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong) Yang Terbuat Dari Botol Kaca Bening
3. 10 (sepuluh) Buah Pipet Plastic;
4. 1 (satu) Bungkus Kertas Timah Rokok;
5. 4 (empat) Buah Korek Api Gas;
6. 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umum Nomor 48/Pen.Pid/2022/PN Bbu tertanggal 8 Maret 2022 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan, baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan oleh anggota Polisi Opsnal Satresnarkoba dari Polres Way Kanan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi M. SURYA SAPUTRA Bin HERY SURYADI berserta anggota Polisi Satnarkoba dari Polres Way Kanan atas dugaan penyalagunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. SURYA SAPUTRA Bin HERY SURYADI dan rekan dari anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan disaksikan oleh Kepala Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan telah melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



serta rumah dari Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang/benda di dalam kamar Terdakwa, antara lain:

- 1) Bertempat di atas kusen rumah Terdakwa barang berupa 1(satu) bungkusan kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
  - 2) Bertempat di bawah kasur Terdakwa ditemukan barang berupa 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari kaca bening dan 10 (sepuluh) batang pipet plastik;
  - 3) Bertempat di atas lemari Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) buah korek api gas;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan tersebut di atas diamankan sebagai barang bukti adalah milik dari Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa benar Terdakwa telah membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali dimana sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN melakukan pembelian Narkoba jenis shabu dari saudara BUS. Sedangkan Terdakwa membeli sendiri dengan saudara BUS narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) kali;
  - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara BUS tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
    - 1) **Pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli narkoba dengan BUS seharga Rp. 500.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 200,000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
    - 2) **Kedua** pada hari dan tanggal lupa seminggu kemudian pada pembelian pertama Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100,000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;

- 3) **Ketiga** pada hari dan tanggal lupa tiga hari setelah pembelian kedua Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 300.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100.000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 200.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
- 4) **Keempat** pada hari dan tanggal lupa setelah tiga hari dari pembelian ke tiga Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli narkoba dengan BUS seharga Rp. 500.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 200.000,- dan SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
- 5) **Kelima** pada hari dan tanggal lupa tiga hari setelah pembelian ke empat Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 300.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100.000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 200.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
- 6) **Keenam** yaitu pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan saudara BUS hanya sendiri dengan harga Rp. 100.000,- dan mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis shabu dan mempergunakan di gubuk belakang rumah Terdakwa;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah saudara BUS di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKI Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIXION untuk membeli Narkotika jenis shabu dari saudara BUS. Setelah tiba disana Terdakwa menemui saudara BUS dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara BUS. Lalu saudara BUS masuk ke dalam kamarnya, kemudian saudara BUS keluar lagi dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening serta 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saudara BUS ke gubuk di kebun karet di belakang rumah Terdakwa. Di dalam gubuk tersebut Terdakwa seorang diri menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah selesai Terdakwa bersantai di gubuk tersebut hingga pukul 23.00 Wib. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang sebelumnya Terdakwa gunakan, Lalu Terdakwa melepas 1 (satu) batang kaca pirek dari BONG tersebut, lalu 1 (satu) batang kaca pirek tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu Terdakwa simpan di atas kusen kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening Terdakwa simpan di bawa kasur Terdakwa beserta pipet plastic;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu/metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan barang terlarang berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan NOPRIYADI Bin GIMAN sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah NOPRIYADI Bin GIMAN dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu*





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;

Selanjutnya “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas



sesuatu, dan yang dimaksud dengan “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I, dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dimana sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN melakukan pembelian Narkotika jenis shabu dari saudara BUS. Sedangkan Terdakwa membeli sendiri dengan saudara BUS narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara BUS tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

1. **Pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli narkotika dengan BUS seharga Rp. 500.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 200.000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
2. **Kedua** pada hari dan tanggal lupa seminggu kemudian pada pembelian pertama Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100.000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ketiga** pada hari dan tanggal lupa tiga hari setelah pembelian kedua Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 300.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100,000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 200.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
4. **Keempat** pada hari dan tanggal lupa setelah tiga hari dari pembelian ke tiga Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli narkotika dengan BUS seharga Rp. 500.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 200,000,- dan SAMAD BASARUDIN Rp. 300.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip sedang narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
5. **Kelima** pada hari dan tanggal lupa tiga hari setelah pembelian ke empat Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN membeli lagi dengan saudara BUS seharga Rp. 300.000,- dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa patungan Rp. 100,000,- dan Saksi SAMAD BASARUDIN Rp. 200.000, kemudian mempergunakan 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu tersebut di rumah BUS sampai dengan habis, setelah mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi SAMAD BASARUDIN pulang ke Way Kanan;
6. **Keenam** yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan saudara BUS hanya sendiri dengan harga Rp. 100.000,- dan mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu dan mempergunakan di gubuk belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah saudara BUS di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKI Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIXION untuk membeli Narkotika jenis shabu dari saudara BUS. Setelah tiba disana Terdakwa menemui saudara BUS dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang tunai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara BUS. Lalu saudara BUS masuk ke dalam kamarnya, kemudian saudara BUS keluar lagi dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa hendak menggunakan Narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saudara BUS ke gubuk di kebun karet di belakang rumah Terdakwa. Di dalam gubuk tersebut Terdakwa seorang diri menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar setelah selesai Terdakwa bersantai di gubuk tersebut hingga pukul 23.00 Wib. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa seperangkat alat hisap (BONG) yang sebelumnya Terdakwa gunakan, Lalu Terdakwa melepas 1 (satu) batang kaca pirek dari BONG tersebut, lalu 1 (satu) batang kaca pirek tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu Terdakwa simpan di atas kusen kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening Terdakwa simpan di bawa kasur Terdakwa beserta pipet plastic;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan oleh anggota Polisi Opsnal Satresnarkoba dari Polres Way Kanan salah satunya oleh Saksi M. SURYA SAPUTRA Bin HERY SURYADI atas dugaan penyalagunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. SURYA SAPUTRA Bin HERY SURYADI dan rekan dari anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan disaksikan oleh Kepala Dusun Jerambah Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan telah melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah dari Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang/benda di dalam kamar Terdakwa, antara lain:

1. Bertempat di atas kusen rumah Terdakwa barang berupa 1(satu) bungkus kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca pirek yang terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



2. Bertempat di bawah kasur Terdakwa ditemukan barang berupa 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari kaca bening dan 10 (sepuluh) batang pipet plastik;
3. Bertempat di atas lemari Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang ditemukan tersebut di atas diamankan sebagai barang bukti adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar telah diajukan uji laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.081 tanggal 08 Maret 2022 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Anissa, S.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara nyata memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki dan Menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Batang Kaca Pirek Yang Terdapat Kristal Warna Putih Di Duga Narkotika Jenis Shabu; 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong) Yang Terbuat Dari Botol Kaca Bening; 10 (sepuluh) Buah Pipet Plastic; 1 (satu) Bungkus Kertas Timah Rokok; 4 (empat) Buah Korek Api Gas; 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Biru merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nopriyadi Bin Gimman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang Kaca Pirek Yang Terdapat Kristal Warna Putih Di Duga Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong) Yang Terbuat Dari Botol Kaca Bening;
  - 10 (sepuluh) Buah Pipet Plastic;
  - 1 (satu) Bungkus Kertas Timah Rokok;
  - 4 (empat) Buah Korek Api Gas;
  - 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Biru;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)